



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.93/PID.SUS/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: ARIF RAHMAN HAKIM Als. ARIF Bin HUSRIN;
Tempat lahir	: Sampit;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 21 November 1987;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Pangeran Antasari No 34 Rt 02 Rw 01 Kel. Mb Hulu Kec. MB Ketapang Sampit Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah dan atau Jl. Kembali Gg Ayu Andira Rt 47 Rw 04 Kel. Ketapang Kec. MB Ketapang Sampit Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan:

- 1 Penangkapan Penyidik Nomor : SP. Kap/30/VI/2013/Resnarkoba tanggal 23 Juni 2013 sejak tanggal 23 Juni s/d 24 Juni 2013;
- 2 Penyidik Nomor SP .Han / 29 / VI / 2013 / Resnarkoba tanggal 23 Juni 2013 sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013;
- 3 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sampit Nomor : B - 190 / Q.2.11 / Euh.1 / 07 / 2013 tanggal 2 Juli 2013 sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 51 – I / Pen. Pid/2013/ PN.Spt tanggal 15 Agustus 2013 sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013;
- 5 Penuntut Umum Nomor : Print – 73 / Q.2..11/ Euh.2 / 09 / 2013 tanggal 2 September 2013 sejak tanggal 2 September 2013 s/d tanggal 21 September 2013;

Halaman 1 dari 11 hal Put No.93/PID.SUS/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Negeri Sampit Nomor 320/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal

10 September 2013 sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 9 Oktober 2013;

- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 320 /Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 18 September 2013 sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 8 desember 2013;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor : 111 PP I/ Pen.Pid.Sus/2013/PT PR tanggal 22 Nopember 2013 sejak tanggal 9 Desember 2013 s/d 7 Januari 2014;
- 9 Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Desember 2013 Nomor. 111-a/Pen.Pid/2013/PT.PR, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014;
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Desember 2013 Nomor 111-b/Pen.Pid/2013/PT.PR, sejak tanggal 03 Januari 2014 s/ d tanggal 03 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I Surat dakwaan Penuntut Umum PDM-77/SMPIT/0913 tanggal 02 September 2013, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Als ARIF Bin HUSRIN sekira pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 18.35 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di JL H. Imbran Kel. Ketapang Kec. MB Ketapang Sampit Kab. Kotim Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya satnarkoba polres kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, kemudian anggota satnarkoba Polres kotim diantaranya yaitu saksi RIBUT ARISSYONO dan saksi YUDI WINARTO melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wib, para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol KH 6778 FQ, kemudian para saksi berusaha untuk mengejar Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sesuatu dari kantong celana pendek jeans sebelah kanan merk EMBA yang dikenakan oleh Terdakwa lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Sampit menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berisi butiran Kristal warna bening narkotika golongan I memiliki berat bersih sebesar 1,00 gr (satu koma nol nol gram), kemudian para saksi berhasil mengamankan barang bukti shabu tersebut dan Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, didalam sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah dompet bertuliskan ANEKA BARU warna silver yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang tergantung di sepeda motor tersebut, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara sebelumnya Pada hari kamis tanggal 20 Juni 2013, Terdakwa dihubungi oleh Sdr.UDIN GUNDUL (DPO) yang datang dari Banjarmasin lalu menyuruh Terdakwa untuk menjemput di Terminal Kodim Sampit lalu sdr.UDIN GUNDUL, Terdakwa ajak kerumah Terdakwa yang berada di JL. Kembali Gg Ayu Andira Rt 47 Rw 04 Kel. Ketapang Kec. MB Ketapang Sampit Kab. Kotim kalteng, kemudian sdr UDIN GUNDUL memakai sabu didalam kamar dan setelah memakai sabu kemudian sekira pukul 16.00 Wib sdr.UDIN GUNDUL membagi sabu yang dibawanya tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastic kecil dihadapan Terdakwa, lalu 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisi sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No.Lab : 4887/NNF/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M,Si, DFM, Apt. disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 3 dari 11 hal Put No.93/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diduga golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,076 gr (nol koma nol tujuh enam gram) yang disisihkan dan disita dari Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Als ARIF Bin HUSRIN adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I);

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Als ARIF Bin HUSRIN sekira pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 18.35 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di JL H. Imbran Kel. Ketapang Kec. MB Ketapang Sampit Kab. Kotim Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *telah secara* tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya satnarkoba polres kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, kemudian anggota satnarkoba Polres kotim diantaranya yaitu saksi RIBUT ARISSYONO dan saksi YUDI WINARTO melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wib, para saksi melihat Terdakwa seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol KH 6778 FQ, kemudian para saksi berusaha untuk mengejar Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sesuatu dari kantong celana pendek jeans sebelah kanan merk EMBA yang dikenakan oleh Terdakwa lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Sampit menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berisi butiran Kristal warna bening narkotika golongan I memiliki berat bersih sebesar 1,00 gr (satu koma nol nol gram), kemudian para saksi berhasil



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Pada hari kamis tanggal 20 Juni 2013, Terdakwa dihubungi oleh Sdr.UDIN GUNDUL (DPO) yang datang dari Banjarmasin lalu menyuruh Terdakwa untuk menjemput di Terminal Kodim Sampit lalu sdr.UDIN GUNDUL, Terdakwa ajak kerumah Terdakwa yang berada di JL. Kembali Gg Ayu Andira Rt 47 Rw 04 Kel. Ketapang Kec. MB Ketapang Sampit Kab. Kotim kalteng, kemudian sdr UDIN GUNDUL memakai sabu didalam kamar dan setelah memakai sabu kemudian sekira pukul 16.00 Wib sdr.UDIN GUNDUL membagi sabu yang dibawahnya tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastic kecil dihadapan Terdakwa, lalu 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisi sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No.Lab : 4887/NNF/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M,Si, DFM, Apt. disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,076 gr (nol koma nol tujuh enam gram) yang disisihkan dan disita dari Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Als ARIF Bin HUSRIN adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) ;

II Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 7 November 2013 No.Reg.Perkara:PDM-84/SMPIT/09/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Arif Rahman Hakim Als Arif Bin Husrin bersalah

melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Rahman Hakim Als Arif Bin Husrin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol bekas minuman larutan penyegar Cap Badak ;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan ANEKA BARU warna Silver ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbunya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol KH 6778 FQ ;
- 1 (satu) lembar celana pendek Jeans merk EMBA warna Biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 320/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 4 Desember 2013, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Als. ARIF Bin HUSRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/PID/2013 karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol bekas minuman larutan penyegar Cap Badak;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbunya ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Aneka Baru warna Silver;masing-masing dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol KH 6778 FQ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Jeans merk Emba warna Biru ;masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa tersebut ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 04 Desember 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 320/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 4 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2013;

V Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013 dan Memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2014;

VI Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 08 Januari 2014 dan Kontra Memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2014;

VII Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 11 Desember 2013 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 7 dari 11 hal Put No.93/PID.SUS/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang serta dengan sempurna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yakni putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 320/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 4 Desember 2013 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan memori banding tanggal 04 Desember 2013 dan kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 08 Januari 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo karena pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berbeda substansinya dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 oleh sebab itu menurut Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada peradilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sampit terhadap perkara a quo yang pertimbangannya telah disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding berpendirian bahwa meskipun ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut, maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya itu, lagi pula antara ketentuan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 93/PID.SUS/2013/PT.PR. tahun 2013 atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masih merupakan perbuatan sejenis ;

Menimbang, bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum konsisten dengan dakwaannya, yakni dengan mendakwakan dakwaan tersebut dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 karena faktanya perbuatan Terdakwa hanya memenuhi ketentuan pasal tersebut diatas, dan tidak boleh hanya mendakwa dengan dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta, karena Terdakwa terbukti hanya sebagai pengguna sabu barang bukti aquo dan karena penggunaan sabu aquo oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan kepada Terdakwa ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pada pemeriksaan perkara di persidangan tidak terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendirian bahwa Terdakwa tersebut tidak boleh dibebaskan begitu saja sebab ternyata perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yang masih sejenis dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kepada Terdakwa tidak didakwakan melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, oleh karena yang terbukti adalah ketentuan pasal tersebut, maka Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana, dan tidak serta merta dibebaskan dari segala segala dakwaan, hal mana Majelis Hakim tingkat banding berpegang teguh pada adagium hukum yang menyatakan bahwa Seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan begitu saja, hanya disebabkan oleh hal-hal bersifat formal padahal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, merupakan dasar dan pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab mana Terdakwa tersebut haruslah dipidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Halaman 9 dari 11 hal Put No.93/PID.SUS/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya terdakwa lebih baik perilakunya sebagaimana teori pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat dampaknya dikemudian hari oleh karenanya dipandang tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 320/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 4 Desember 2013, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka terhadapnya harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap diri terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 320/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 4 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **RABU** tanggal **5 FEBRUARI 2014** oleh kami **P.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa, **P.H. HUTABARAT, SH.,M.HUM.** selaku Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH** dan **W.H.**

VAN KEEKEN, SH.,MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Desember 2013 Nomor: 93/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 FEBRUARI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUBYANTORO, SH.

P.H. HUTABARAT, SH.,M.HUM.

W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

**Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera**

Drs. PHILIP, SH.
NIP. 19570626 198103 1 005.

Halaman 11 dari 11 hal Put No.93/PID.SUS/2013/PT.PR.